



P U T U S A N

Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK;
2. Tempat lahir : Muara Enim;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Muara Enim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 12 November 2022;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;

Anak menghadap sendiri;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan kakak kandung Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre tanggal 25 November 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre tanggal 25 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak, telah terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Anak selama : 1 (satu) tahun ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palembang, dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan menetapkan supaya Anak tetap ditahan .
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Uang kertas Rp.5.000,- sebanyak 2 lembar, uang kertas Rp.2.000,- sebanyak 132 lembar, uang kertas Rp.1.000,- sebanyak 25 lembar dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp.299.000,- (dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kardus warna coklat bertuliskan saos sambal.

Dikembalikan kepada saksi korban Sadarman bin Rohamid.

4. Menetapkan supaya Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022 bertempat di dalam rumah sdr. Sadarman yang beralamat Dusun III Desa Cinta Kasih Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, berawal Anak sedang berada di rumah dan melihat rumah saksi Sadarman tidak ada orang, lalu tiba-tiba anak berniat untuk melakukan pencurian di rumah saksi Sadarman tersebut, sekira pukul 01.00 Wib anak langsung mendekati rumah saksi Sadarman dengan cara menaiki pagar belakang rumah saksi Sadarman setinggi 1,5 meter tanpa menggunakan alat bantuan, setelah itu Anak naik keatas genteng bagian wc rumah saksi Sadarman dengan tinggi LK 1,5 meter, kemudian anak melewati genteng rumah saksi Sadarman sebanyak 3 (tiga) buah genteng setelah genteng terbuka anak masuk ke dalam wc rumah saksi Sadarman lalu menuju ke ruang tengah saksi Sadarman kemudian membuka pintu tengah saksi Sadarman dan langsung menuju warung saksi Sadarman dan saat sampai diwarung saksi Sadarman Anak mengambil susu beruang 1 (satu) kaleng dan meminumanya, setelah itu anak langsung mengambil barang barang milik saksi Sadarman yaitu berupa : rokok sebanyak LK 43 bungkus yang terdiri dari rokok samporna bungkus besar dan rokok surya bungkus besar yang bertempat etalase warung rumah saksi Sadarman, uang pecahan yang terdiri dari uang 1.000an, 2.000an, 5.000, 10.000, 20.000 dan uang tersebut anak ambil dari dalam kardus yang terletak diatas meja dalam warung saksi Sadarman, kemudian anak menghitung uang hasil pencurian tersebut sebesar Rp.540.000 (lima ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah senter kepala warna hitam yang anak ambil dari dalam etalase warung saksi Sadarman, 1 (satu) bilah pisau stainless yang anak ambil diatas meja dalam warung saksi Sadarman, kemudian kesemua barang tersebut anak masuk kan kedalam kantong asoi warna putih yang anak ambil dari warung saksi Sadarman

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, setelah itu anak pun menurunkan KWH meteran rumah saksi Sadarman dengan tujuan agar lampu rumah mati sehingga anak bisa keluar rumah dan tidak diketahui oleh saksi Sadarman, lalu anak menuju pintu belakang rumah saksi Sadarman dan membuka pintu rumah saksi Sadarman dengan cara memotong tali yang terikat pada pintu rumah saksi Sadarman tersebut menggunakan pisau yang anak ambil dari warung saksi Sadarman tersebut agar anak bisa keluar setelah terpotong anak keluar dari pintu belakang rumah saksi Sadarman dan pintu tersebut tidak anak tutup lagi, kemudian anak kembali memanjat pagar belakang rumah saksi Sadarman dan pulang kerumah dan pada siang harinya sekira jam 13.00 Wib anak menjualkan 40 Kota rokok di Niru dengan harga sebesar Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan sisa 3 kotak rokok Anak gunakan sendiri, kemudian Anak mengisi topup senilai RP 150.000 di toko sdr EMBIAH dan sorenya anak kembali mengisi topup ditoko EMBIAH senilai Rp. 105.000 menggunakan uang pecahan yang anak ambil dari rumah saksi Sadarman.

Bahwa perbuatan Anak mengambil barang tersebut tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan dari Sadarman Bin Rohamid.

Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, saksi Sadarman Bin Rohamid mengalami kerugian kurang lebih senilai kerugian yang dialami yaitu LK Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak telah mengerti isi maupun maksudnya, dan Anak atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sadarman Bin Rohamid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan Anak mengambil barang-barang dalam rumah / warung milik saksi yang beralamat di Dusun III Desa Cinta Kasih Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya pada pemeriksaan penyidik;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 01.15 WIB bertempat dirumah / warung milik saksi Sadarman Bin Rohamid yang beralamat di Dusun III Desa Cinta Kasih Kecamatan Belimbing Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Enim, saat itu saksi dan istri saksi terbangun dari tidur dan melihat lampu rumah mati;

- Bahwa kemudian saksi dan istri saksi melihat pintu ruang tengah sudah terbuka pintu belakang rumah juga terbuka, lalu saksi melihat keluar pagar belakang dan terlihat dari kejauhan Anak berlari mengarah ke rumahnya, selanjutnya saksi ingin mengejar Anak tersebut namun tidak bisa lagi, setelah itu saksi melihat MCB lampu ternyata sudah diturunkan, lalu saksi menghidupkan;
- Bahwa setelah itu saksi dan istri saksi melihat keadaan rumah / warung ternyata atap genteng kamar mandi sudah dalam keadaan terbuka, barang barang didalam warung berhasil diambil Anak tersebut;
- Bahwa barang barang yang diambil oleh Anak dari dalam rumah/warung milik saksi berupa 3 (tiga) pak Rokok Sampoerna Mild, 4 (empat) pak Rokok Surya, kemudian Rokok Sampoerna serta Rokok Surya lebih kurang 45 (empat puluh lima) bungkus yang ada ditelase jualan saksi, kemudian uang tunai dalam bentuk pecahan Rp1.000, (seribu rupiah), Rp2.000, (dua ribu rupiah), Rp5.000 (lima ribu rupiah) dan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan jumlah lebih kurang Rp700.000 (tujuh ratus rupiah) yang terletak didalam kardus diatas meja dalam rumah/warung saksi, 1 (satu) buah senter bulat untuk dikepala ada didalam etalase, 1 (satu) buah pisau dapur stainless ada diatas meja dalam warung, dan 1 (satu) buah HP merk Samsung JIACE warna hitam ditelase;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah benar;
- Bahwa setelah itu saksi dan istri saksi melihat ada 1 (satu) kaleng susu beruang yang diduga telah diminum Anak didalam rumah/warung, kemudian dikarenakan hari masih malam, lalu saksi dan istri saksi istirahat terlebih dahulu dan menutup semua pintu yang telah terbuka, kemudian pada pagi harinya sekira pukul 07.00 WIB saksi mendatangi toko Embiah dan memberitahu jika rumah/ warung saksi kebobolan dan menitip pesan apabila ada orang yang menjual rokok ataupun membeli atau top up menggunakan uang recehan yang cukup banyak tolong beritahu kepada saksi;
- Bahwa Anak mengambil barang milik saksi dengan cara naik keatas genteng lalu membuka atap genteng bagian kamar mandi sebanyak 3 (tiga) buah genteng kemudian masuk kedalam WC kamar mandi dan masuk kedalam rumah saksi menuju bagian warung rumah saksi;
- Bahwa Anak tidak memiliki Izin dari Saksi untuk mengambil barang-barang milik Saksi;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang Saksi alami sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui uang yang diambil oleh Anak ada yang dipergunakan untuk *top up* aplikasi game kepada Saksi Embiah, setelah Saksi Embiah memberitahukan kepada Saksi namun Saksi tidak mengetahui selebihnya digunakan untuk apa;
- Bahwa sebelumnya Anak juga pernah melakukan pencurian ayam di rumah Saksi dan berhasil damai;
- Bahwa Anak sebelumnya sudah pernah dipidana karena melakukan pencurian di rumah Saksi Embiah;
- Bahwa ada keluarga Anak datang kerumah Saksi untuk berdamai namun Saksi tidak mau karena Anak sudah melakukan perbuatan tersebut 2 (dua) kali di rumah Saksi dan Saksi ingin agar Anak mendapat pembelajaran akibat perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Nopita Sari Binti Abdul Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan Anak mengambil barang barang dalam rumah / warung milik saksi yang beralamat di Dusun III Desa Cinta Kasih Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya pada pemeriksaan penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 01.15 WIB bertempat dirumah / warung milik saksi Nopita Sari Binti Abdul Rahman yang beralamat di Dusun III Desa Cinta Kasih Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim, saat itu saksi dan suami saksi terbangun dari tidur dan melihat lampu rumah mati;
- Bahwa kemudian saksi dan suami saksi melihat pintu ruang tengah sudah terbuka pintu belakang rumah juga terbuka, lalu saksi melihat keluar pagar belakang dan terlihat dari kejauhan Anak berlari mengarah ke rumahnya, selanjutnya suami saksi ingin mengejar Anak tersebut namun tidak bisa lagi, setelah itu suami saksi melihat MCB lampu ternyata sudah diturunkan, lalu suami saksi menghidupkan;
- Bahwa setelah itu saksi dan suami saksi melihat keadaan rumah / warung ternyata atap genteng kamar mandi sudah dalam keadaan terbuka, barang barang didalam warung berhasil diambil Anak tersebut;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh [Anak] dari dalam rumah/warung milik saksi berupa 3 (tiga) pak Rokok Sampoerna Mild, 4 (empat) pak Rokok Surya, kemudian Rokok Sampoerna serta Rokok Surya lebih kurang 45 (empat puluh lima) bungkus yang ada di etalase jualan saksi, kemudian uang tunai dalam bentuk pecahan Rp1.000, (seribu rupiah), Rp2.000, (dua ribu rupiah), Rp5.000 (lima ribu rupiah) dan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan jumlah lebih kurang Rp700.000 (tujuh ratus rupiah) yang terletak didalam kardus diatas meja dalam rumah/warung saksi, 1 (satu) buah senter bulat untuk dikepala ada didalam etalase, 1 (satu) buah pisau dapur stainless ada diatas meja dalam warung, dan 1 (satu) buah HP merk Samsung JIACE warna hitam di etalase;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah benar;
- Bahwa setelah itu saksi dan suami saksi melihat ada 1 (satu) kaleng susu beruang yang diduga telah diminum [Anak] didalam rumah/warung, kemudian dikarenakan hari masih malam, lalu saksi dan suami saksi istirahat terlebih dahulu dan menutup semua pintu yang telah terbuka, kemudian pada pagi harinya sekira pukul 07.00 WIB suami saksi mendatangi toko Embiah dan memberitahu jika rumah/warung saksi kebobolan dan menitip pesan apabila ada orang yang menjual rokok ataupun membeli atau top up menggunakan uang recehan yang cukup banyak tolong beritahukan kepada saksi dan suami;
- Bahwa [Anak] mengambil barang milik saksi dengan cara naik keatas genteng lalu membuka atap genteng bagian kamar mandi sebanyak 3 (tiga) buah genteng kemudian masuk kedalam WC kamar mandi dan masuk kedalam rumah saksi menuju bagian warung rumah saksi;
- Bahwa [Anak] tidak memiliki Izin dari Saksi untuk mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui uang yang diambil oleh [Anak] ada yang dipergunakan untuk top up aplikasi game kepada Saksi Embiah, setelah Saksi Embiah memberitahukan kepada Saksi;
- Bahwa sebelumnya [Anak] juga pernah melakukan pencurian ayam di rumah Saksi dan berhasil damai;
- Bahwa ada keluarga [Anak] datang kerumah Saksi untuk berdamai namun Saksi tidak mau karena [Anak] sudah melakukan perbuatan tersebut 2 (dua) kali di rumah Saksi dan Saksi ingin agar [Anak] mendapat pembelajaran akibat perbuatannya;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak sebelumnya sudah pernah dipidana karena melakukan pencurian di rumah Saksi Embiah;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Embiah Binti Sopli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara anak telah mengambil barang barang milik Sdr Sadarman
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya pada pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Anak mengambil barang barang milik Sdr Sadarman pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di dalam rumah Sdr Sadarman bin Rohamid di Dusun III Desa Cinta Kasih Kec. Belimbing Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa barang barang yang diambil oleh Anak dari dalam rumah/warung milik saksi berupa 3 (tiga) pak Rokok Sampoerna Mild, 4 (empat) pak Rokok Surya, kemudian Rokok Sampoerna serta Rokok Surya lebih kurang 45 (empat puluh lima) bungkus yang ada dietalase jualan Saksi Sadarman, kemudian uang tunai dalam bentuk pecahan Rp1.000, (seribu rupiah), Rp2.000, (dua ribu rupiah), Rp5.000 (lima ribu rupiah) dan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan jumlah lebih kurang Rp700.000 (tujuh ratus rupiah) yang terletak didalam kardus diatas meja dalam rumah/warung saksi, 1 (satu) buah senter bulat untuk dikepala ada didalam etalase, 1 (satu) buah pisau dapur stainless ada diatas meja dalam warung, dan 1 (satu) buah HP merk Samsung JIACE warna hitam dietalase;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah benar;
- Bahwa sebelumnya Anak pernah mengambil handphone di rumah Saksi;
- Bahwa Anak sudah pernah dihukum;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak yang mengambil uang di warung Saksi Sadarman, saat Anak membeli top up untuk aplikasi game online dan melihat uang yang digunakan uang kecil (recehan) dan Saksi memberitahukan hal tersebut ke Saksi Sadarman;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan pada persidangan ini sehubungan mengambil barang-barang dalam rumah / warung milik Sdr Sadarman yang beralamat di Dusun III Desa Cinta Kasih Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Anak membenarkan keterangan dan tandatangannya pada pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Anak mengambil barang-barang milik Sdr Sadarman pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 01.15 WIB bertempat di rumah / warung milik Saksi Sadarman yang beralamat di Dusun III Desa Cinta Kasih Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh dari dalam rumah/warung milik Sdr Sadarman yaitu berupa 3 (tiga) pak Rokok Sampoerna Mild, 4 (empat) pak Rokok Surya, kemudian Rokok Sampoerna serta Rokok Surya lebih kurang 45 (empat puluh lima) bungkus yang ada di etalase jualan saksi, kemudian uang tunai dalam bentuk pecahan Rp1.000, (seribu rupiah), Rp2.000, (dua ribu rupiah), Rp5.000 (lima ribu rupiah) dan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan jumlah lebih kurang Rp700.000 (tujuh ratus rupiah) yang terletak didalam kardus diatas meja dalam rumah/warung saksi, 1 (satu) buah senter bulat untuk dikepala ada didalam etalase, 1 (satu) buah pisau dapur stainless ada diatas meja dalam warung, dan 1 (satu) buah HP merk Samsung JIACE warna hitam di etalase;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, Anak mematikan sekering lampu rumah Saksi Sadarman kemudian Anak meninggalkan rumah Saksi Sadarman;
- Bahwa 1 (satu) buah pisau dapur yang Anak ambil, Anak gunakan untuk memotong tali pintu untuk keluar, sedangkan senter digunakan untuk Anak pulang dari rumah Saksi Sadarman agar menerangi jalan;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar;
- Bahwa Anak tidak ada izin dari Saksi Sadarman untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut;
- Bahwa Anak mengambil barang milik saksi dengan cara naik keatas genteng yang tingginya sekira 1.5 (satu setengah) meter, lalu membuka atap genteng bagian kamar mandi sebanyak 3 (tiga) buah genteng kemudian masuk kedalam WC kamar mandi dan masuk kedalam rumah menuju bagian warung rumah Saksi Sadarman;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rokok yang Anak ambil sudah Anak jual seharga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Anak gunakan untuk membeli top up aplikasi game online serta digunakan untuk keperluan sehari-hari Anak dan istri Anak, serta anaknya;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya;
- Bahwa Anak tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Anak sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama selama 6 (bulan);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan kakak kandung dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak sudah membantu membiayai kehidupan keluarga Anak sehari-hari;
- Bahwa orang tua sudah berusaha untuk selalu mengingatkan Anak untuk tidak melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang kertas Rp.5.000,- sebanyak 2 lembar;
2. Uang kertas Rp.2.000,- sebanyak 132 lembar;
3. Uang kertas Rp.1.000,- sebanyak 25 lembar dengan jumlah total uang tersebut sebesar Rp.299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
4. 1 (satu) Buah kardus warna coklat bertuliskan saos sambal;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selengkapya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan pada persidangan sehubungan Anak telah mengambil barang-barang dalam rumah / warung milik Saksi Sadarman;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 01.15 WIB bertempat di rumah / warung milik Sdr Sadarman yang beralamat di Dusun III Desa Cinta Kasih Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengambil barang milik saksi Sadarman dengan cara naik keatas genteng yang tingginya sekira 1.5 (satu setengah) meter, lalu membuka atap genteng bagian kamar mandi sebanyak 3 (tiga) buah genteng kemudian masuk ke dalam WC kamar mandi dan masuk ke dalam rumah menuju bagian warung rumah Saksi Sadarman;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Anak berupa 3 (tiga) pak Rokok Sampoerna Mild, 4 (empat) pak Rokok Surya yang keseluruhannya berjumlah 45 (empat puluh lima) bungkus yang ada di etalase, uang tunai dalam bentuk pecahan Rp1.000, (seribu rupiah), Rp2.000, (dua ribu rupiah), Rp5.000 (lima ribu rupiah) dan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan jumlah lebih kurang Rp700.000 (tujuh ratus rupiah) yang terletak didalam kardus diatas meja dalam rumah/warung saksi Sadarman, 1 (satu) buah senter bulat untuk dikepala ada didalam etalase, 1 (satu) buah pisau dapur stainless ada diatas meja dalam warung, dan 1 (satu) buah HP merk Samsung JIACE warna hitam di etalase;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, Anak mematikan sekering lampu rumah Saksi Sadarman kemudian Anak meninggalkan rumah Saksi Sadarman;
- Bahwa 1 (satu) buah pisau dapur yang Anak ambil, Anak gunakan untuk memotong tali pintu untuk keluar, sedangkan senter digunakan untuk Anak pulang dari rumah Saksi Sadarman agar menerangi jalan;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar;
- Bahwa rokok yang Anak ambil sudah Anak jual seharga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak tidak ada izin dari Sdr Sadarman untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Saksi Sadarman mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut sudah habis digunakan untuk membeli top up aplikasi game online juga digunakan untuk keperluan sehari-hari Anak dan istri Anak, serta anaknya;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya;
- Bahwa Anak tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre



Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, atau dengan perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancamannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Anak bernama ANAK, pada persidangan pertama sewaktu Hakim menanyakan identitas Anak dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Anak telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Anak juga membenarkan tentang identitas Anak dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan ke persidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Anak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Anak;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Anak adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Anak dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa atau memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang bernilai ekonomi bagi seseorang baik sebagian atau seluruhnya dimiliki seseorang secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya bahwa seseorang berkehendak atau bertujuan untuk memiliki barang tersebut tanpa hak dan seakan-akan ia sebagai pemilik sedangkan ia bukan pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Anak dihadapkan pada persidangan sehubungan Anak telah mengambil barang barang dalam rumah / warung milik Sdr Sadarman yang beralamat di Dusun III Desa Cinta Kasih Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim dan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 01.15 WIB bertempat di rumah / warung milik Sdr Sadarman yang beralamat di Dusun III Desa Cinta Kasih Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa Anak mengambil barang milik saksi Sadarman dengan cara naik keatas genteng yang tingginya sekira 1.5 (satu setengah) meter, lalu membuka atap genteng bagian kamar mandi sebanyak 3 (tiga) buah genteng kemudian masuk ke dalam WC kamar mandi dan masuk ke dalam rumah menuju bagian warung rumah Sdr Sadarman, kemudian Anak mengambil barang barang berupa 3 (tiga) pak Rokok Sampoerna Mild, 4 (empat) pak Rokok Surya yang keseluruhannya berjumlah 45 (empat puluh lima) bungkus yang ada dietalase, uang tunai dalam bentuk pecahan Rp1.000, (seribu rupiah), Rp2.000, (dua ribu rupiah), Rp5.000 (lima ribu rupiah) dan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan jumlah lebih kurang Rp700.000 (tujuh ratus rupiah) yang terletak didalam kardus diatas meja dalam rumah/warung saksi Sadarman, 1 (satu) buah senter bulat untuk dikepala ada didalam etalase, 1 (satu) buah pisau dapur stainless ada diatas meja dalam warung, dan 1 (satu) buah HP merk Samsung JIACE warna hitam dietalase;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, Anak mematikan sekering lampu rumah Saksi Sadarman kemudian Anak meninggalkan rumah Saksi Sadarman, 1 (satu) buah pisau dapur yang Anak ambil, Anak gunakan untuk memotong tali pintu untuk keluar rumah Saksi Sadarman, sedangkan senter digunakan untuk Anak pulang dari rumah Saksi Sadarman agar menerangi jalan;

Menimbang, bahwa rokok yang Anak ambil sudah Anak jual seharga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian hasilnya digunakan Anak untuk membeli top up aplikasi game online juga digunakan untuk keperluan sehari-hari Anak dan istri Anak, serta anaknya;

Menimbang, bahwa Anak tidak ada izin dari Sdr Sadarman untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut dan akibat perbuatan Anak, Saksi Sadarman mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup bersifat alternatif, maka Hakim akan mempertimbangkan unsur ini berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dalam sebuah rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal atau bangunan pada umumnya (seperti gedung);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Anak dihadapkan pada persidangan sehubungan Anak telah mengambil barang-barang dalam rumah / warung milik Sdr Sadarman dan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 01.15 WIB bertempat di rumah / warung milik Sdr Sadarman yang beralamat di Dusun III Desa Cinta Kasih Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa Anak mengambil barang milik saksi Sadarman dengan cara naik keatas genteng yang tingginya sekira 1.5 (satu setengah) meter, lalu membuka atap genteng bagian kamar mandi sebanyak 3 (tiga) buah



genteng kemudian masuk ke dalam WC kamar mandi dan masuk ke dalam rumah menuju bagian warung rumah Sdr Sadarman, kemudian barang-barang yang diambil oleh Anak berupa 3 (tiga) pak Rokok Sampoerna Mild, 4 (empat) pak Rokok Surya yang keseluruhannya berjumlah 45 (empat puluh lima) bungkus yang ada di etalase, uang tunai dalam bentuk pecahan Rp1.000, (seribu rupiah), Rp2.000, (dua ribu rupiah), Rp5.000 (lima ribu rupiah) dan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan jumlah lebih kurang Rp700.000 (tujuh ratus rupiah) yang terletak didalam kardus diatas meja dalam rumah/warung saksi Sadarman, 1 (satu) buah senter bulat untuk dikepala ada didalam etalase, 1 (satu) buah pisau dapur stainless ada diatas meja dalam warung, dan 1 (satu) buah HP merk Samsung JIACE warna hitam di etalase;

Menimbang, bahwa Anak tidak memiliki izin dalam mengambil barang-barang milik Saksi Sadarman tersebut dan dilakukan saat Saksi Sadarman sedang tertidur sehingga perbuatan Anak tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim menentukan unsur perbuatan yang terbukti dengan melihat berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan memanjat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat adalah menaiki dengan kaki dan tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Anak dihadapkan pada persidangan sehubungan Anak telah mengambil barang-barang dalam rumah / warung milik Saksi Sadarman dan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 01.15 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat dirumah / warung milik Saksi Sadarman yang beralamat di Dusun III Desa Cinta Kasih Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa Anak dalam mengambil barang milik saksi Sadarman dilakukan dengan cara naik ke atas genteng yang tingginya sekira 1.5 (satu setengah) meter, lalu membuka atap genteng bagian kamar mandi sebanyak 3 (tiga) buah genteng kemudian masuk ke dalam WC kamar mandi dan masuk ke dalam rumah menuju bagian warung rumah Sdr Sadarman kemudian Anak mengambil barang-barang di rumah Saksi Sadarman tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak untuk masuk ke rumah Saksi Sadarman dengan melalui atap rumahnya dan untuk Anak dapat sampai ke atap dilakukan dengan memanjat, dengan demikian hal tersebut telah memenuhi unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan memanjat”;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak telah mengajukan permohonan secara lisan yang menyatakan agar Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya bagi Anak dan terhadap hal ini Hakim mempertimbangkan bahwa pemberian pidana bukan hanya melihat dari kepentingan pelaku tindak pidana semata, melainkan harus juga melihat dari sisi kepentingan korban ataupun kepentingan masyarakat pada umumnya, dan pemberian pidana kepada Anak bukanlah merupakan suatu balas dendam terhadap diri Anak atas perbuatannya, melainkan bertujuan untuk menimbulkan efek jera kepada Anak secara pribadi dan merupakan pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan penelitian kemasyarakatan (LITMAS) nomor Reg I.B/2022/089 tanggal 22 November 2022 yang ditandatangani oleh Rinto H. selaku Pembimbing Kemasyarakatan dan Perimansyah selaku Kepala, Pembimbing kemasyarakatan merekomendasikan agar Anak dijatuhkan pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi tersebut, Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Anak, sangat perlu dilakukan pengarahan dan bimbingan bagi Anak untuk menyadarkan Anak bahwa apa yang dilakukannya merupakan sesuatu yang salah dan meresahkan masyarakat serta agar Anak tidak mengulangi perbuatannya lagi, sehingga Hakim sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan untuk menjatuhkan pidana penjara kepada Anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA Palembang, terhadap hal tersebut, hakim mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 81 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun, oleh karena selama persidangan usia Anak sudah memasuki usia 18 (delapan belas) tahun, maka pidana yang akan Anak jalani, dijalani di Lapas Dewasa;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Anak sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini bertujuan untuk memberikan pembelajaran bagi Anak agar Anak bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya, hal ini bukan sebagai balas dendam atas kesalahan Anak tetapi membuat Anak berpikir akan akibat dari setiap perbuatannya sehingga diharapkan Anak mampu mendewasakan diri dan menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang kertas Rp.5.000,- sebanyak 2 lembar, Uang kertas Rp.2.000,- sebanyak 132 lembar, Uang kertas Rp.1.000,- sebanyak 25 lembar dengan jumlah total uang tersebut sebesar Rp.299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), dan 1 (satu) Buah kardus wama coklat bertuliskan saos sambal merupakan barang milik Saksi Sadarman yang telah Anak ambil, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sadarman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak sudah pernah dipidana;
- Perbuatan anak meresahkan masyarakat;
- Anak sudah menikmati hasil tindak pidananya;

Keadaan yang meringankan:

- Anak berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan ANAK tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ANAK dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar ANAK tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang kertas Rp.5.000,- sebanyak 2 lembar;
 - Uang kertas Rp.2.000,- sebanyak 132 lembar;
 - Uang kertas Rp.1.000,- sebanyak 25 lembar dengan jumlah total uang tersebut sebesar Rp.299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
 - 1 (satu) Buah kardus wama coklat bertuliskan saos sambal;Dikembalikan kepada Saksi Sadarman;
6. Membebaskan kepada ANAK membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, oleh Dewi Yanti, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Muara Enim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Arman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Gustian Winanda, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan, Penasihat Hukum Anak serta wali Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ARMAN, SH.

DEWI YANTI, S.H.